



P E N E T A P A N
Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

CHARLY LUMENTAH, jenis kelamin laki-laki, kelahiran Manado, tanggal 25 September 1985, beralamat di Komplek Danamon Jalan Primadana Raya Blok C14 No.2 Jatisari-Jatiasih Kota Bekasi, sesuai KTP Kota Bekasi Nomor 7102152509850001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 1;**

ANITA KAROLINA TAWALUYAN, jenis kelamin perempuan, kelahiran Girian, tanggal 11 April 1987, beralamat di Komplek Danamon Jalan Primadana Raya Blok C14 No.2 Jatisari-Jatiasih Kota Bekasi, sesuai KTP Kota Bekasi Nomor 7110025104870001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON 2;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Register Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Bks., atas nama CHARLY LUMENTAH dan ANITA KAROLINA TAWALUYAN;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Bks, tanggal 27 Juli 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Bks, tanggal 27 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah Para Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN. Bks, tertanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka cukup alasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Permohonan tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No.362/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Bks., dinyatakan dicabut dan dicoret, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yg bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Bks. dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Permohonan tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Bks., tanggal 27 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LELY SUCIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LELY SUCIATI, S.H.

SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Cabut	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 9.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No.362/Pdt.P/2022/PN Bks